



PENETAPAN
Nomor 17 /Pdt.G/2024/PN Kln

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RENDY DASTIAN, S.H., bertempat tinggal di Kaliwungu Lor RT004, RW001, Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngambal, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kledokan RT022, RW009, Cawan, Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2024, sebagai**Penggugat**;

Lawan

ANANG PRATOMO, bertempat tinggal di Perumahan Sipacar, RT002 RW009, Semangkek, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai**Tergugat I**;

AMPERAWATI MURTININGSIH, bertempat tinggal di Perumahan Sipacar, RT002 RW009, Semangkek, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai**Tergugat II**;

S U M I N I, bertempat tinggal di Perumahan Sipacar, RT002 RW009, Semangkek, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sebagai**Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Setiyanto, S.H., H dan Para Tergugat hadir kuasanya, Radetya Andrey H.N., S.H dan Widodo Rudianto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum/Law offier "Radetya & Associates" yang beralamat di Jalan Godo Inten UH VI No. 50 E, Sorosutan, Umbulharjo Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 1 April 2024 yang menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin menyelesaikan permasalahannya diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum memasuki jawaban sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Francisca Widiastuti, S.H., MHum dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Edi Priyana, S.H., Panitera Pengganti

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa
Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Francisca Widiastuti, S.H., MHum.

Adi Prasetyo, S.H.M.H.

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Priyana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	75.000,00
- PNBP Relas	:	Rp.	40.000,00
- Panggilan	:	Rp.	72.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp. 288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)